

# Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi

<sup>1</sup>Sarah Maulida, <sup>2</sup>Hasim As'ari

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail :sarahmauld01@gmail.com

## *Abstrak*

Penelitian ini dilatar belakangi perubahan kebijakan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan Kondisi Hutan, khususnya Hutan Lindung Bukit Betabuh Pasca Kabupaten Kuantan Singingi perubahan kebijakan sangat memprihatinkan dan kritis dikarenakan pembukaan lahan, pembalakan liar, dan penyerobotan lahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang membentuk kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk melakukan kegiatan pengawasan hutan termasuk Hutan Lindung berupa pemantauan dan patroli, meminta keterangan, melakukan pemeriksaan dan penertiban terkait deforestasi hutan dan konflik lahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kegiatan Pengawasan Hutan Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) serta apa saja faktor yang menghambat Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Pasca Perubahan Kebijakan Pemerintahan Bidang Kehutanan belum efektif dan belum optimal serta kendala-kendala dalam penelitian adalah sumber daya manusia yang belum memadai, terjadinya atumpang tindih wewenangan dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kondisi hutan lindung.

**Kata kunci :** *Hutan Lindung, Pengawasan, Efektivitas*

## *Abstract*

*This research was motivated by changes in the policy on the distribution of government affairs in the forestry sector. Forest conditions, especially the Bukit Betabuh Protection Forest, after the Kuantan Singingi Regency, were very alarming and critical because of land clearing, illegal logging, and land grabbing. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the authority in the forestry sector is transferred to the Central Government and the Provincial Government, which establish a Forest Management Unit (KPH) institution to carry out forest monitoring activities, including Protected Forests in the form of monitoring and patrolling, requesting information, conducting inspections and control related to deforestation and land conflicts in the community. This study aims to determine the Effectiveness of Supervision of the Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Singingi Regency (Study of Forest Monitoring Activities after the Change of Policy on the Division of Government Affairs in the Forestry Sector Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government) and what factors hinder the Effectiveness of Protected Forest Supervision. Betabuh Hill in Kuantan Singingi Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in observation, interviews, and documentation and then analyzed by triangulation techniques. The results of this study indicate that the Monitoring of Protected Forests after the Change of Government Policy in the Forestry Sector has not been effective and not optimal, and the obstacles in the research are inadequate human resources, the occurrence of overlapping authorities, and the lack of public awareness of the condition of the protected forest.*

**Keywords:** *Protection Forest, Monitoring, Effectiveness*

## 1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai paru-paru bumi yang patut disyukuri keberadaannya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari hutan bagi manusia. Kekayaan alam yang ada di hutan merupakan mandat Tuhan yang tak ternilai harganya. Ini sebagai bentuk ibadah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yakni menjaga kelestarian hutan maka hutan harus dikelola dan dirawat dengan baik karena hutan ialah sumber daya alam. Adapun kegiatan pengurusan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ada empat kegiatan yaitu perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan agar dilakukam pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan hutan agar dapat berjalan efektif. Sebelum di berlakukannya perubahan kebijakan urusan pemerintah di bidang kehutanan, proses pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan masih berkontribusi yaitu Pusat, Provinsi serta Kabupaten/ Kota. Kebijakan pembagian urusan kehutanan yang terbaru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pendistribusian urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah juga termasuk tentang urusan kehutanan. Dalam Undang-Undang tersebut pada Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 yaitu untuk kegiatan pengawasan hutan yang dulu didistribusikan kepada daerah beralih kewenangan kepada Pemerintah Provinsi. Dinas Kehutanan yang ada di Daerah dileburkan jadi satu dalam Dinas lingkungan Hidup termasuk Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 1.1**  
**Luas Lahan kritis di KPHL Kuantan Singingi**

Lokasi	Tingkat Kekritisannya (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Tidak Kritis	
HL. Bukit Betabuh Lubuk Jambi	2,318.46	6,980.26	19,881.82	12,845.76	1.515.19	43,541.49
HPT. Batang Lipai	1.332,05	780,92	1.908,21	499,33	155,64	4,676.15
HL. Sentajo	-	2,06	242,85	111,78	2,90	359,59
	40,68	80,36	1.629,85	238,55	1.753,84	3.743,28
	-	-	4,66	-	-	4,66
	4,81	359,73	168,46	-	65,97	598,97
<b>Total</b>	<b>3.696,00</b>	<b>8.203,33</b>	<b>23.835,85</b>	<b>13.695,42</b>	<b>3.493,54</b>	<b>52.924,14</b>

Sumber: RPHJP KPH Kuantan Singingi 2016-2025

Berdasarkan tabel diatas Hutan Lindung Bukit Betabuh yang memiliki luas sebesar 43.541,49 Ha dari Tahun Ketahun tingkat deforestasi Hutan yang dilakukan oleh oknum perambah hutan semakin meningkat sehingga menyebabkan Kawasan Hutan lindung semakin kritis dan rusak. Maka dengan itu Pemerintah Provinsi membentuk Lembaga Pengawas Hutan Tingkat Tapak yang disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan KPH berupa kegiatan patroli, pemeriksaan, menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa dan penertiban penggunaan Kawasan hutan secara ilegal. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adanya kewenangan bidang kehutanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diharapkan dapat menjaga Hutan lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi pada kenyataannya *deforestasi* hutan dari Tahun 2014 sampai sekarang masih terjadi dan terus meningkat. Adapun permasalahan Hutan lindung Bukit Betabuh yang terjadi yaitu : (a) Hutan lindung Bukit Betabuh Kuantan Singingi terbakar, tepatnya di desa kasang lebih dari lima hektar kawasan hutan ini hangus terbakar pada tahun 2014 (b) Kawasan Hutan Lindung

Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik terjadinya perampasan dan perambahan lahan Hutan Lindung seluas 80 hektar untuk digunakan investor untuk area penanaman kelapa sawit pada tahun 2015 (c) Pembabatan Hutan Lindung Bukit Betabuh di daerah Bukit Tabandang Kecamatan Hulu Kuantan perbatasan antara Riau dan Sumbar di duga di Danai oleh Oknum Pengusaha pada tahun 2016 (d) Pembukaan lahan oleh Perambah yang terjadi di Kawasan Hutan lindung Bukit Betabuh Menggunakan Eskavator dan Truk pada tahun 2017 (e) Kelompok pembalak liar dan perambah hutan membakar pondok penjagaan Kelompok Tani Hutan yang dibuat swadaya oleh warga Desa Air Buluh tahun 2018 (f) Kawasan Hutan lindung Bukit Betabuh yang berada di Kabupaten Kuansing Riau habis di babat tahun 2019 (g) Hutan Lindung Bukit Betabuh Kritis, kerusakan yang terjadi di kawasan hutan Bukit Betabuh juga akibat perluasan perusahaan pada tahun 2020.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektif yakni pengaruh, akibat atau membawa hasil. Efektivitas mengacu pada inisiatif, daya guna dan kesesuaian dalam kegiatan personel melaksanakan tugas dengan tujuan yang diharapkan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat pencapaian hasil biasanya atau selalu dikaitkan dengan konsep efisiensi walaupun sebenarnya terdapat perbedaan di antara keduanya efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada bagaimana membandingkan kinerja untuk mencapai hasil masukan dan keluaran.

Pengawasan adalah segala upaya dan kegiatan untuk menemukan dan mengevaluasi fakta aktual terkait dengan kesesuaian tugas atau kegiatan tersebut (Murnita:2019). Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang ditentukan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sedangkan Siagian (Mukarom dan Laksana, 2015:156) menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan semua aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan proses yang dijadwalkan.

Adapun pendapat Sarwoto dalam Agensyah, dkk (2017) pengawasan yang efektif diukur dalam tujuh indikator yaitu: (a) Ada unsur keakuratan, di mana data harus digunakan sebagai pedoman dan valid (b) Tepat Waktu, menyampaikan dan mengevaluasi bidang-bidang yang membutuhkan kegiatan perbaikan secara tepat waktu, akurat dan cepat (c) Objektif dan menyeluruh, dalam arti yang mudah dipahami (d) Terpusat, Fokus pada pemrosesan dengan mengidentifikasi area di mana penyimpangan paling sering terjadi (e) Realistis secara ekonomis dari sudut pandang ekonomi biaya sistem pengendalian harus lebih rendah dari atau sama dengan pendapatan yang diperoleh (f) Realistis secara organisasional, sesuai dengan realitas yang ada dalam organisasi (g) Fleksibel dan harus mampu beradaptasi dengan keadaan saat ini sehingga tidak perlu membuat sistem baru ketika kondisi berubah.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dengan studi kasus yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini melibatkan wawancara yang mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, analisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, observasi langsung, observasi terlibat dan menafsirkan makna kata. Teknik analisa data yakni menggunakan teknik trigulasi (Moloeng, 2014) yakni memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan satu sama lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau bahan perbandingan sehingga data dapat di percaya. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 6 bulan, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutan Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, kemudian hasilnya digambarkan secara jelas. Kemudian, peneliti juga menemukan faktor penghambat Efektivitas pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi

Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengetahui efektivitas pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, peneliti menggunakan 7 indikator pengawasan yang efektif dikemukakan oleh Sarwoto dalam Agensyah, dkk yaitu :

##### 1. Adanya unsur keakuratan

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengawasan hutan yang efektif dan efisien perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pentingnya data yang valid dan akurat dalam pelaksanaan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk merumuskan kebijakan dalam menyusun perencanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan hutan yang dibuat dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu data tersebut harus valid dan akurat. Upaya mewujudkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan, pencegahan dan pengamanan hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, pencegahan dan pengamanan hutan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi polisi hutan, staf pengamanan hutan, tenaga pengamanan hutan lingkup DIHK provinsi riau dalam melaksanakan tugas perlindungan hutan. Tujuan agar dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, pencegahan dan pengamanan hutan agar kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh polisi hutan, staf pengamanan hutan dan tenaga pengamanan hutan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berjalan dengan efektif, efisien dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan.

##### 2. Tepat Waktu

Informasi mengenai pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh tentang indikator ketepatan waktu belum efektif, karena pengawasan hutan lindung bukit betabuh tidak dilakukan rutin setiap hari hanya sekali sebulan sebab jarak Kantor KPH dengan Hutan lindung Bukit Betabuh yang jauh dan kawasan Hutan sangat luas berbanding terbalik dengan jumlah tenaga pengawasnya. Menurut penulis hal ini menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPH hanya masuk dalam ranah formalitas dan belum menyentuh pada hal-hal substansial. Atau juga dapat dikatakan pengawasan yang selama ini dilakukan dalam indikator tepat waktu tidak efektif. Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh akan efektif bila dilakukan secara rutin setiap hari oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai lembaga pengawas hutan tingkat tapak. Berikut adalah jadwal pengawasan yang dilakukan oleh KPH Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 :

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Pengawasan November-Desember 2020**

No	Bulan	Kegiatan	Tujuan	Ket
1	November	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pembinaan Masyarakat, dan sosialisasi terkait kegiatan RHI</li> <li>2. Melakukan Pengammana di areal pembibitan serta pengecekan pembibitan untuk memastikan tidak adanya gangguan di areal pembibitan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan kepada masyarakat disekitar areal atau masyarakat Desa agar sama-sama menjaga keberadaan tanaman.</li> <li>2. Memastikan keberadaan areal pembibitan aman dari gangguan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi Diareal bersama masyarakat / dengan kelompok kerja</li> <li>2. Dokumentasi di Areal pembibitan</li> </ol>
2	Desember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Patroli Rutin, Pengecekan areal-areal akses yang sering dilalui masyarakat yang berada dalam atau di sekitar Areal Blok RHI</li> <li>2. Melakukan Pendampingan penanaman dalam rangka pengamanan areal serta melakukan pengecekan aktifitas masyarakat yang ada didalam atau sekitar areal Blok RHI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memantau areal-areal yang tergolong rawan kerusakan dan memastikan areal aman dari gangguan atau kerusakan</li> <li>2. Memastikan areal penanaman tidak ada kendala atau gangguan dan kegiatan tetap berjalan sesuai prosedur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi di Iokasi Blok RHI atau dalam kawasan Blok</li> <li>2. Dokumentasi saat penanaman dan dijalur tanam</li> </ol>

*Sumber : Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kuantan Singingi*

### 3. Objektif dan Menyeluruh

Kurangnya kesadaran dari masyarakat dapat menimbulkan masalah terkait menyangkut zonasi dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh diperbolehkan untuk digunakan dan tidak. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengurusan Hutan Lindung ini seharusnya dapat mengurangi beban Pengawas Tingkat Tapak juga dalam pengawasan Hutan. Dimana Masyarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berkolaborasi untuk menjaga hutan serta juga dapat menjadikan Hutan Lindung Bukit Betabuh sebagai tempat mata pencaharian sehingga saling menguntungkan tanpa merusak alamnya. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Hutan yang tidak objektif dan menyeluruh juga dapat memicu terjadinya permasalahan hutan terkait konflik lahan antara masyarakat dengan pengawas tingkat tapak yang dibentuk oleh Provinsi. Saat terjadi masalah maka yang berwenang menyelesaikannya yaitu pihak dari Pemerintah Provinsi karena berada diwilayahnya. Namun Provinsi tidak mengetahui kawasannya maka dalam menyelesaikan

permasalahan tersebut juga tidak akan objektif dan menyeluruh. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Hutan yang tidak objektif dan menyeluruh juga dapat memicu terjadinya permasalahan hutan terkait konflik lahan antara masyarakat dengan pengawas tingkat tapak yang dibentuk oleh Provinsi. Saat terjadi masalah maka yang berwenang menyelesaikannya yaitu pihak dari Pemerintah Provinsi karena berada diwilayahnya. Namun Provinsi tidak mengetahui Kawasannya. Maka dalam menyelesaikan Permasalahan tersebut juga tidak akan objektif dan menyeluruh.

#### **4. Terpusat**

Dilihat dari segi terpusatnya kegiatan pengawasan hutan di Hutan Lindung Bukit Betabuh menjadi sebuah dilema dan tumpang tindih kewenangan dimana Kawasan Hutan Konservasi baik Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam pastilah melibatkan suatu wilayah Kabupaten/Kota. Namun dikarenakan Kebijakan yang baru kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan dan Perizinan Kehutanan dipusatkan pada satu hirarki saja yaitu Pemerintah Pusat. Pada akhirnya saat terjadi konflik lahan masyarakat setempat yang mata pencahariannya berada dikawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh bermasalah. Seharusnya pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan distribusi urusan pemerintahan bidang kehutanan, pemerintah juga tidak melibatkan masyarakat yang tinggal paling dekat dengan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Tujuannya agar masyarakat yang berada dikawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh terlindungi oleh pemerintah pusat, karena pemerintah pusat yang berkewajiban dalam melindungi masyarakat sekitar kawasan bukit betabuh apabila terjadinya deforestasi.

#### **5. Realistis Secara Ekonomis**

Terkait pengawasan Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh biaya pengawasan yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah pengawas melakukan perbuatan melawan hukum. Biaya diperlukan untuk mendukung kegiatan pemantauan terutama pengawasan langsung. Seperti faktanya kejelasan administrasi instansi pemerintah belum sepenuhnya terlaksana dan kekacauan birokrasi telah menyebabkan terjadinya korupsi dalam sistem administrasi. Tertanam pada sebagian besar masyarakat Indonesia berurusan dengan administrasi pemerintah pasti membutuhkan biaya agar dapat diselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu urusan pemerintahan harus diatur secara jelas oleh pemerintah agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing antara instansi pemerintah dan masyarakat.

#### **6. Realistis Secara Organisasional**

Dengan diberlakukannya perubahan kebijakan pemerintah bidang kehutanan dalam kegiatan pengawasan hutan menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan hutan termasuk Hutan Lindung Bukit Betabuh. Ketika dikawasan tapak tidak ada yang mengelola dan mengurus maka potensi hutan diserobot dan dirambah tinggi. Jika hanya mengandalkan petugas patrol dari KPH maka pengawasan hutan itu terbatas maka dibutuhkannya bantuan dari masyarakat untuk ikut mengawasi Hutan Lindung Bukit Betabuh tersebut.

#### **7. Fleksibel**

Dengan dibentuknya UU nomor 23 tahun 2014 membuat daerah merasa tidak punya kendali yang penuh terhadap pelaku perambah hutan dikawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Karena daerah sulit memberikan sanksi kepada pemegang izin kalau melakukan pelanggaran, karena dalam pengurusan izin langsung dari pemerintah pusat. Pengawasan juga harus senantiasa melaksanakan sesuai ruang dan waktu manakalanya ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya. Maka fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan hutan yang efektif membutuhkan fleksibilitas untuk menghindarkan kegagalan di dalam pelaksanaan pengawasan.

### **3.2 Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi**

Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyelenggaraan pengawasan hutan di Provinsi Riau dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah salah satunya Hutan lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Regulasinya dapat dijadikan pedoman namun dalam kegiatan pengawasannya mengalami beberapa faktor penghambat, yaitu :

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Kurangnya kemampuan, keahlian dan kompetensi atau profesionalisme dari aparat Kesatuan Pengelolaan Hutan tingkat tapaknya untuk lebih insentif dalam menindaklanjuti oknum perusak hutan dan seharusnya KPH melakukan sosialisasi mengembangkan potensi yang ada di Hutan Lindung Bukit Betabuh dan pengembangan ekowisata agar tetap dapat menjaga hutan lindung agar tetap lestari. Diharuskan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selaku pengelola hutan tingkat tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat menaikkan nilai komperatif dari hutan lindung. Sebetulnya dengan adanya kunjungan orang untuk berwisata ke kawasan hutan lindung termasuk juga kedalam bagian pengamanan kawasan hutan. Contoh saat ada oknum yang ingin merambah hutan namun dikawasan tersebut ramai orang yang berwisata dan berkunjung kesana pasti oknum perambah tidak berani merambah hutan. Namun jika hanya mengandalkan patroli dari KPH yang hanya sebulan sekali saja tidak akan mengatasi permasalahan perambahan hutan. Jika Hutan Lindung Bukit Betabuh dibuka untuk ekowisata dengan dibangun sistem yang tidak merusak hutan.

#### **2. Tumpang Tindih Kewenangan**

Implementasi dari Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengelolaan hutan termasuk Hutan Lindung Bukit Betabuh terjadi tumpang tindih jika ditinjau dari aspek kewenangan antaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut kewenangan yang dulunya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Provinsi, sehingga permasalahan Hutan termasuk Hutan Lindung Bukit Betabuh tidak strategis dan efektif, karena regulasi dengan keadaan di lapangan menimbulkan banyak problematika.

#### **3. Tingkat Kesadaran Masyarakat**

Faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan aturan ini diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian Hutan Lindung Bukit Betabuh membuat Pemerintah kesulitan dalam menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi. Karena hal itulah KPH hanya bisa melakukan sosialisasi dan teguran agar masyarakat tidak melakukan perusakan hutan lindung lagi.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tidak hanya harus terus memberikan penyadaran, tetapi juga masyarakat itu sendiri yang harus memahami betul konsekuensi dari pelanggaran hutan. Kurangnya pemberian sanksi yang tegas untuk perambah hutan di Hutan Lindung Bukit Betabuh merupakan faktor penghambat yang kedua dalam kegiatan pengawasan hutan lindung. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian Hutan Lindung Bukit Betabuh, berarti membangun dan melestariakan Sumber Daya Alam. Masyarakat setempat harus memiliki jiwa kepedulian untuk memanfaatkan Hutan Lindung secara selaras, seimbang dan sesuai dengan aturan atau zonasi yang disampaikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selaku pengawas tingkat tapak.

#### 4. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kegiatan Pengawasan Hutan Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) belum efektif. Adapun indikator yang menunjukkan belum efektifnya pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Perubahan Kebijakan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh, pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh tidak dilakukan rutin, kurangnya keahlian dan profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

Peneliti menyarankan bahwa agar Pihak Pengawas Hutan tingkat tapak yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi lebih kreatif untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam Pengawasan Hutan Lindung dan pengembangan ekowisata di Kawasan tersebut. Sehingga dapat saling menguntungkan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Betabuh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas
- [2] Affrian, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al'iidara Balad*, 1(1), 85-95.
- [3] Agensyah, Darwanis, & Syahputra . 2017. *Pengaruh Efektifitas Pengawasan, Frekuensi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Terhadap Kinerja Satuan Kerja Aceh Pemerintah Aceh*. Banda ACEH : Jurnal Administrasi Akuntansi Program Pascasarjana Vol 4 Nomor 5
- [4] Alisman. 2014. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Manejemen Keuangan*. Aceh : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol 1 Nomor 2
- [5] Nazir, Moh, 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [7] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- [8] Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [9] Widodo, Triputro R dan Supardal, 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : APMD Press.